



Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

July Wiarti

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Jln. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru Riau

julywiarti@law.uir.ac.id

Received: 7 Nopember 2019; *Accepted:* 10 Januari 2020; *Published:* 29 Juni 2020

DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss1.art5

Abstract

The population of persons with disabilities in Indonesia that continues to increase if not handled properly has the potential to cause discrimination even though there are several laws and regulations on persons with disabilities. Moreover, the social paradigm towards persons with disabilities is often likened to the person's medical inability, hence disability is considered as a sick person who always needs assistance and unable to receive education, let alone work like humans in general. It is not surprising if to this day, there are still many obstacles experienced by persons with disabilities in getting public services. Of the many obstacles that exist, the most common ones encountered, even though its existence is very important in human life is the obstacle in getting access to justice. Admittedly, persons with disabilities still often face discrimination when dealing with the law in court. Therefore, in this study the author analyzed the legal protection of persons with disabilities by dealing with the law and the empirical conditions of fulfilling their rights in Pekanbaru District Court. This is a form of juridical-normative research. The results of the study conclude that the state is quite appropriately protecting the rights of persons with disabilities through the legislation. However, from the implementation aspect in Pekanbaru District Court, there are still obstacles in physical facilities, regulation, and knowledge

Keywords: Access to justice; complexities; fulfilment of rights; persons with disabilities

Abstrak

Populasi penyandang disabilitas di Indonesia yang terus mengalami peningkatan jika tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan diskriminasi meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas. Terlebih lagi, paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Maka tidak heran jika sampai hari ini, masih banyak hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik. Dari sekian banyak hambatan yang ada, hambatan yang paling sering ditemui, padahal keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia adalah hambatan dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Harus diakui, penyandang disabilitas masih sering mendapatkan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta kondisi empirik pemenuhan hak mereka di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa negara telah cukup baik melindungi hak penyandang disabilitas yang dicatumkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dari aspek implementasi di PN Pekanbaru, masih ditemui adanya hambatan sarana fisik, regulasi, dan pengetahuan.

Kata-kata Kunci: Kompleksitas; pemenuhan hak; akses keadilan; penyandang disabilitas

Pendahuluan

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu amanat penting reformasi. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan mengatur jaminan HAM bagi warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Amendemen kedua UUD NRI 1945 memasukan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam BAB tambahan, yaitu BAB XA.¹ Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 secara eksplisit mengamanatkan pada negara,² terutama pemerintah untuk bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di atas prinsip negara hukum demokratis, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³ Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara harus diberikan tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) dan *The UN Economic and Social Council for the Asia Pasific* (UNESCAP) tahun 2015 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain utamanya negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia dengan jumlah 20.605.120 orang, Brunei Darussalam 4.148 orang, Filipina 1.442.586 orang, Malaysia 359.203 orang, Singapura 100.000 orang, Thailand 1.478.662 orang, dan Kamboja 301.629 orang. Menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang telah menggunakan *Washington Grup Desain* untuk mengukur populasi penyandang disabilitas menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 8% dari total populasi 257.564.000. Sementara negara-negara lain di ASEAN berkisar di angka 1,1% - 3% dari total populasi.⁴

¹ Sebelum amandemen, UUD 1945 dapat dikatakan sama sekali tidak mengatur tentang HAM, memang ada satu pasal yang berbicara HAM, namun tidak memiliki norma pasti. Cukup menarik kalau melihat diskursus perdebatan mengenai HAM pada saat perumusan UUD oleh BPUPKI. Perdebatan terjadi antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Hatta dan Yamin di pihak lain. Perdebatan panas seputar pertanyaan: haruskah kebebasan-kebebasan demokratis-hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan berserikat- ditetapkan di dalam UUD atau tidak? Soekarno (dan Supomo) dengan gigih menolak, sedangkan Hatta (Muhammad Yamin, dan lain-lain) mendukung. Lihat Frans Magnis Suseno, *Bung Hatta dan Demokrasi*, Dalam Tempo, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 148.

²Lihat Pula Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut CRPD", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hlm. 18.

³Lihat Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

⁴<http://www2.agendaasia.org/index.php/information/disability-in-asean/88-disability-in-southeast-asian-countries>, diakses 24 September 2019.

Populasi penyandang disabilitas di Indonesia yang besar ini jika tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan diskriminasi. Di Indonesia memang sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, seperti ratifikasi konvensi internasional tentang disabilitas.⁵ Meskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut tidak efektif karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.⁶ Bahkan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.

Apalagi paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas yang seringkali memandang disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang secara medis. Sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Kelompok konservatif bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung.⁷

Banyak pihak yang konsep kebenarannya dibangun dari aliran positivisme, beranggapan bahwa sesuatu yang dianggap normal adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal, atau berkembang dengan menyebutnya abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan diberikan kepada orang-orang yang memiliki kondisi fisik tidak seperti keadaan kebanyakan orang, termasuk penyandang disabilitas.⁸

⁵Misalnya, Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), diratifikasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2011.

⁶Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 256.

⁷Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, NO. 4 VOL. 23 OKTOBER 2016, hlm. 655.

⁸Setia Adi Purwanta, Penyandang Disabilitas, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandangdisabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada 29 Oktober 2019 Pukul 10.07, hlm.11.

Beberapa kondisi di atas, ikut memengaruhi berbagai bentuk pelanggaran terhadap penyandang disabilitas. Pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk kegagalan pemerintah memenuhi berbagai kebutuhan penyandang disabilitas, yang dalam penelitian ini penulis sebut dengan kegagalan dalam menghilangkan hambatan penyandang disabilitas. Dari sekian banyak hambatan yang ada, hambatan yang paling sering ditemui, padahal keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia adalah hambatan dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Harus diakui, penyandang disabilitas masih sering mendapatkan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum di pengadilan.⁹ Diskriminasi itu diperoleh baik karena sarana dan prasarana gedung yang belum memadai, atau bahkan karena sumber daya pegawai, panitera, dan hakim di pengadilan yang masih rendah terkait dengan berbagai isu disabilitas. Padahal, pengadilan adalah ujung tombak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan.

Kondisi di atas juga terjadi di Pekanbaru, sebagaimana data yang penulis peroleh, di kota Pekanbaru saja, pada 2016, ada 72 orang disabilitas yang berhasil di data oleh dinas sosial.¹⁰ Padahal faktanya, sampai saat ini aksesibilitas kota Pekanbaru belum dapat diwujudkan, terutama dalam hal pelayanan publik dan fasilitas umum daerah.¹¹ Begitupun halnya dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan pengamatan awal penulis, masih banyak ditemukan hambatan, baik dari aspek sarana fisik, regulasi maupun sumber daya yang ada di pengadilan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk menelitinya lebih dalam dan menuangkannya dalam tulisan sederhana ini.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Indonesia? *Kedua*, bagaimana realitas empirik pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

⁹Baik bertindak sebagai terdakwa, saksi, korban, pihak terkait, dan lain sebagainya.

¹⁰<http://repository.uin-suska.ac.id/19877/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>. Diunduh pada 06 November 2019, Pukul 18.28.

¹¹*Ibid.*

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; *kedua*, mengidentifikasi dan menjelaskan realitas empirik pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan telaah lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*), untuk menalaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan disabilitas, dan komparatif (*comparative approach*), untuk melihat perbandingan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsepsi teoritik mengenai disabilitas dengan realitas empirik pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Wawancara secara terbatas dilakukan kepada hakim, panitera, dan pegawai pengadilan sebagai penunjang dan untuk mempertajam analisis normatifnya. Penulis juga menggunakan pendekatan hambatan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum di pengadilan. Adapun hambatan yang penulis maksud yaitu: hambatan sarana prasarana fisik, hambatan regulasi, dan hambatan pengetahuan atau sumberdaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memahami Disabilitas dengan Pendekatan Sosial

Ada beragam cara memahami disabilitas sebagaimana yang telah peneliti singgung sebelumnya mengenai istilah yang dilekatkan pada penyandang disabilitas. Sebagian orang memahami disabilitas dengan apa yang dulu dikenal sebagai kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi

(fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”.

Penggunaan sebutan “disabilitas netra” digunakan untuk menyebut perbedaan kemampuan untuk melihat menggunakan indera mata. Kemudian “disabilitas fisik” untuk menyebut perbedaan kemampuan mengoperasikan fungsi fisik dari anggota tubuh. Ada juga “disabilitas mental” untuk menyebut orang dengan perbedaan kemampuan dalam fungsi mental atau intelektual. Pandangan ini disebut dengan model medis dalam studi disabilitas.¹² Secara sederhana, model pendekatan medis ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”.¹³ Pandangan lain tentang disabilitas adalah pendekatan model sosial tentang disabilitas. Menurut perspektif model ini, timbulnya disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh gangguan fungsi fisik atau mental, melainkan karena kegagalan lingkungan serta masyarakat saat memberikan respon terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental.¹⁴

Definisi disabilitas dalam konvensi internasional terinspirasi dari pendekatan sosial. Tidak lagi melihat permasalahan disabilitas sebagai masalah seseorang secara medis. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka HAM. Gabungan pendekatan sosial dan HAM menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan (*impairment*)¹⁵ maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi sosial.¹⁶ Masyarakat, lingkungan, bahkan negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Cara sederhana memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental, kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat.¹⁷

¹²Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 52.

¹³Colin Barnes and Geof Mercer (eds), *Exploring the Divide: Illness and Disability*, The Disability Press, Leeds, 1996, hlm. 29 -54.

¹⁴UPIAS, *Fundamental Principles of Disability*, Union of the Physically Impaired Against Segregation, London, 1976.

¹⁵Dalam tulisan ini, *impairment* diartikan sebagai gangguan atau kerusakan fungsi fisik, mental, kejiwaan maupun anatomi tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan. *Impairment* berkontribusi pada terjadinya disabilitas. Definisi tersebut diadopsi secara bebas dari berbagai sumber.

¹⁶Colin Barnes, and Geof Mercer (eds), *Op.Cit.*, hlm. 29 -54.

¹⁷World Health Organization, “*How to Use the ICF: A Practical Manual for Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*”. Exposure Draft for Comment, Jeneva, 2013.

Kerusakan fungsi; baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali. Adapun kondisi personal merupakan faktor individu di luar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan serta aspek peraturan. Tabel di bawah ini mencoba menggambarkan interaksi dari ke tiga faktor di atas:¹⁸

Tabel 1
Perbandingan Perbedaan Kondisi Lingkungan Sosial dalam Memahami Disabilitas

| No. | Kerusakan Fungsi | Faktor Individu | Faktor Lingkungan Sosial | Dampak Terhadap Disabilitas |
|-----|------------------|---|---|--|
| 1. | Tuli | a. Usia remaja b. Motivasi dan percaya diri tinggi | a. Diajarkan untuk menggunakan bahasa isyarat sejak dini oleh keluarga. b. Belajar di sekolah dengan fasilitas dan pendampingan bahasa isyarat yang mencukupi. c. Orangtua dan keluarga membiasakan komunikasi dan sosialisasi oral | Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sangat mengandalkan <i>lips reading</i> dan bahasa isyarat. |
| 2. | Tuli | a. Usia remaja b. Motivasi dan percaya diri tinggi | a. Berada dalam lingkungan keluarga yang kurang berpendidikan. b. Tidak memperoleh pembelajaran bahasa dan komunikasi isyarat. c. Tidak ada sekolah yang menerima remaja tuli di lingkungan tersebut. | Kemampuan komunikasi sangat terhambat, meski dengan bantuan penerjemah sekalipun. Mempunyai keterbatasan kosa kata. Hanya menangkap bahasa tubuh dari keluarga dan orang-orang yang sehari-hari bersamanya |

Apabila tabel diatas dipahami dengan seksama, ketikadua orang dengan kerusakan fungsi dan karakter personal yang sama, namun hidup dalam lingkungan yang berbeda, makahambatan yang akan dialami pasti akan berbeda. Tabel di atas menunjukkan bahwa orang pertama yang mengalami tuli total,

¹⁸Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi...*, *Ibid.*, hlm. 56.

kemampuan komunikasi dan bahasa isyaratnya cukup bagus, dan mampu membaca gerak bibir dengan baik. Ini akan memudahkannya untuk menangkap informasi dari orang-orang yang tidak mampu berbahasa isyarat.

Bandingkan dengan disabilitas tuli yang kedua. Meski tingkat kerusakan fungsi dan karakternya sama, kemampuan komunikasinya sangat terhambat. Selain kosakata yang buruk, sosok kedua juga hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang terbatas. Hanya bisa melihat dan mengartikan bahasa tubuh dari orang-orang terdekatnya. Hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan dimana penyandang disabilitas berada. Oleh karenanya, persoalan disabilitas tidak bisa selesai jika hanya terfokus pada kerusakan fungsinya saja.¹⁹

Pelindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. UUD NRI Tahun 1945

Jaminan HAM di Indonesia tercantum dalam Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945.²⁰ Pencantuman HAM dalam UUD NRI 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “constitutional right”.²¹ Setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.²²

Keseluruhan poin dan ayat yang ada dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, ada dua ayat yang cukup menarik dan relevan dengan penelitian ini, yaitu Pasal 28H ayat (2), berbunyi “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Sementara Pasal 28D ayat (1) menentukan bahwa, “*Setiap orang berhak*

¹⁹Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi...*, *Ibid.*, hlm. 57.

²⁰Pasal-Pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kelompok ketentuan hak asasi manusia. Ketentuannya antara lain adalah kelompok hak-hak sipil; kelompok hak politik, sosial, ekonomi dan budaya; kelompok hak khusus dan hak atas pembangunan; kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 105.

²¹Bandingkan dengan Zulkarnain Ridwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei – Agustus 2013, hlm. 231 dan 233.

²²Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap...”, *Op. Cit.*, hlm. 654.

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pada dasarnya, semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum, sehingga tidak boleh ada perlakuan khusus kepada sekelompok warga negara di atas warga negara lain. Namun, ada keadaan khusus berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD ini, negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak dan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu. Hak ini hanya dapat diberikan apabila ada kelompok tertentu yang jika diperlakukan sama sebagaimana adanya, justru mereka akan merasakan ketidakadilan. Oleh karenanya, perlakuan khusus ini diberikan agar kelompok tersebut memperoleh keadilan. Dalam kacamata hukum, hal ini disebut dengan *affirmative action* atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi positif.

Penyandang disabilitas sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan, layak untuk mendapatkan *affirmative action*. Penyandang disabilitas berhak mendapat pelayanan maupun fasilitas yang didapatkan, karena jika diperlakukan sama, atau tidak dihilangkan hambatannya, justru akan memunculkan ketidakadilan.²³

Keberadaan Pasal 28H ayat (2) ini juga diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Frasa “perlindungan hukum yang adil dihadapan hukum” memiliki makna bahwa yang dituntut dari hukum bukan semata-mata kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Maka memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas agar mereka memperoleh keadilan dalam berhadapan dengan hukum, adalah dengan menghilangkan semua hambatan yang ada.

2. UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada 30 Maret 2007 di New York. Sebagai tindak lanjutnya,

²³Namun demikian, ada satu hal yang harus diingat yaitu bahwa *affirmatif action* diberikan hanya untuk memperoleh persamaan dan keadilan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, *affirmatif action* tidaklah diberikan selamanya, nanti apabila sudah ada persamaan dan keadilan antar semua kelompok masyarakat, maka *affirmatif action* harus dicabut kembali.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pasal 1 CRPD memaknai disabilitas sebagai *those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others*. Fokus dari pemaknaan disabilitas di atas adalah pada kata *barriers* atau hambatan, intinya paradigma disabilitas yang sebelumnya fokus pada kondisi fisik, diganti menjadi hambatan.

Sebagaimana konvensi pada umumnya, CRPD ini juga membebankan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh negara dalam rangka memenuhi, melindungi, dan menghormati hak penyandang disabilitas. Pada pokoknya, kewajiban negara setidaknya mencakup 3 hal penting, yaitu membuat regulasi atau undang-undang guna melindungi hak penyandang disabilitas, menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung penghilangan hambatan bagi penyandang disabilitas, dan mengadakan berbagai penelitian dan pelatihan HAM guna mengubah paradigma masyarakat tentang penyandang disabilitas.

Kaitannya dengan perlindungan hukum, konvensi ini secara khusus mengatur dalam artikel 12 dan 13, yang terkait dengan persamaan di hadapan hukum dan *access to justice*. Artikel 12 yang terdiri dari 5 poin secara umum menghendaki agar penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dihadapan hukum. Negara juga dibebankan kewajiban untuk menyediakan pengadilan yang aksesibel, atau tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Negara juga wajib memastikan agar hak keperdataan penyandang disabilitas tidak dapat dihilangkan.

Artikel 13 mengatur mengenai akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Artikel ini terdiri dari 2 poin, yaitu:

- 1) *negara-negara Pihak harus memastikan akses efektif terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lain, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural dan sesuai usia, untuk memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai peserta langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua proses hukum, termasuk pada tahap investigasi dan tahap awal lainnya.*
- 2) *untuk membantu memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas, negara-negara Pihak harus mempromosikan pelatihan*

yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang administrasi peradilan, termasuk polisi dan staf penjara.

Dua pasal di atas (12 dan 13) dengan sangat tegas telah membebaskan kewajiban kepada negara untuk berperan aktif memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.²⁴ Secara normatif, warga negara Indonesia dengan disabilitas memiliki jaminan perlindungan yang kuat dengan adanya ketentuan ini.

3. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ratifikasi terhadap CRPD menuntut pemerintah Indonesia untuk memiliki undang-undang tersendiri tentang penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) ini meski masih jauh dari sempurna, namun telah membawa warna baru bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 1 huruf a UU Penyandang Disabilitas, menentukan bahwa disabilitas diartikan sebagai *setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*. Pengertian ini mengadopsi sebagaimana pengertian disabilitas dalam CRPD yang fokus utamanya tidak lagi berbicara terkait dengan kondisi fisik seseorang, melainkan lebih kepada hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam melakukan interaksi.²⁵

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum diatur secara lebih lengkap dalam Pasal 9 yang berbunyi, sebagai berikut:

- Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:*
- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;*
 - b. diakui sebagai subjek hukum;*
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;*
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;*
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;*
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;*

²⁴Bandingkan dengan Trisno Raharjo dan Laras Astuti, "Konsep Diversi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Media Hukum*, VOL.24 NO. 2, DESEMBER 2017, hlm. 184.

²⁵Hal ini berbeda dengan semua UU sebelumnya yang menyebut dengan istilah penyandang cacat. Misalnya, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Relevansi hak-hak penyandang disabilitas dalam ketentuan tersebut dengan penelitian ini yaitu mengenai hak yang berkaitan dengan pelindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks peradilan. Pelindungan hukum dalam konteks ini sekurang-kurangnya menuntut terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam peradilan. Penulis mengualifikasikan pembahasannya ke dalam 2 kelompok hak: *pertama*, mengacu pada huruf f; dan *kedua*, mengacu pada hak-hak yang diatur dalam poin a, b, c, dan h.

Pertama, mengenai hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Aksesibilitas yang dimaksud ini terutama dalam aspek penghilangan hambatan penyandang disabilitas. Penghilangan hambatan sejak proses pertama kali masuk gedung pengadilan, ruang pendaftaran perkara, menuju ruang sidang, serta fasilitas ruangan lain seperti toilet, mushalla, ruang tunggu, hingga ruang persidangan. Apabila seseorang memiliki disabilitas netra, maka harus disediakan *ramp* dan berbagai petunjuk jalan yang dapat dipahami penyandang disabilitas untuk mengakses semua ruangan pengadilan. Begitupun apabila seseorang menggunakan kursi roda, maka semua lantai di pengadilan harus landai, tidak boleh ada undakan. Toilet yang digunakan oleh penyandang disabilitas seharusnya juga berbeda dengan toilet pada umumnya, mulai dari pintu, ketinggian kran dan *closet*.

Kedua, mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang mengacu pada poin a, b, c, dan h. Ketentuan ini tentunya mewajibkan seluruh pegawai dan hakim harus memiliki pengetahuan dan paradigma yang cukup mengenai isu disabilitas. Etiket/etika berinteraksi dengan disabilitas tentu berbeda dengan bukan disabilitas, bahkan antara disabilitas satu dengan yang lainnya cara memperlakukannya juga berbeda. Paradigma lama yang menggunakan *charity based* sudah lama ditinggalkan, dan beralih pada paradigma baru yang lebih adil dan manusiawi.

Ketentuan lain yang cukup progresif dari undang-undang ini adalah Pasal 30, karena mengatur kewajiban kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk meminta pertimbangan dari psikolog, dokter, dan pekerja sosial sebelum menangani perkara. Selain itu, penegak hukum juga dituntut menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pasal 36 menentukan, bahwa *Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.*

Mengacu uraian pengaturan hak hukum penyandang disabilitas baik dalam UUD maupun UU di atas, beberapa hasil analisis singkat penulis adalah sebagai berikut.

Pertama, dari aspek yuridis, sudah ada peraturan yang cukup lengkap mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Secara yuridis aparat penegak hukum memiliki payung hukum yang kuat untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, baik dari aspek fasilitas fisik maupun akomodasi yang layak. Oleh karena itu, tidak tepat apabila ada aparat penegak hukum yang kerap mempertanyakan payung hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kedua, sekalipun dari aspek yuridis telah ada norma yang tegas mengatur pemenuhan hak hukum penyandang disabilitas, namun pada aspek implementasi sampai hari ini, sama sekali tidak ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk melaksanakan UU Nomor 17 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga wajar, jika dalam realitas empirik masih banyak terlihat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Artinya, masalah yang kemudian timbul saat ini ada pada tataran implementasi karena belum menjadi prioritas nasional.

Ketiga, dari aspek substansi, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 masih ada pasal-pasal yang dinilai belum sejalan dengan semangat CRPD. Setidaknya dapat dilihat dari dua hal: 1) Belum diakomodasinya diskursus mengenai perbedaan antara usia mental/intelektual dan usia biologis. Ada banyak penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana disebabkan karena ia mengalami disabilitas mental dan/atau intelektual, sehingga tidak tahu jika tindakannya

adalah perbuatan pidana sekalipun usianya sudah terbilang dewasa. Usia biologis penyandang disabilitas mental/intelektual bisa saja sudah 25 tahun, namun usia mental/intelektualnya masih 10 tahun. Realitas ini sejatinya juga diatur di dalam undang-undang agar melahirkan tafsir yang sama di kalangan hakim.

Realitas Empirik Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di PN Pekanbaru

Penulis menggunakan pendekatan hambatan dalam rangka melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana telah penulis paparkan pada bagian metode penelitian sebelumnya, ada 3 jenis pendekatan hambatan yang digunakan, yaitu hambatan sarana prasarana fisik, hambatan regulasi, dan hambatan pengetahuan atau sumberdaya.

Pertama, hambatan sarana prasarana fisik. Parameter untuk mengukur hambatan sarana prasarana fisik pada gedung pengadilan adalah tersedia atau tidaknya fasilitas di pengadilan yang mengacu pada standar pemenuhan hak penyandang disabilitas. Misalnya, jalan untuk mengakses seluruh bangunan, pintu, toilet, ruang tahanan, ruang tunggu, ruang sidang, dan lain sebagainya.²⁶

Kedua, hambatan regulasi. Hambatan ini terjadi akibat kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang merugikan bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan kebijakan, aturan, atau prosedur yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan materi muatan regulasi dalam mengakomodasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks peradilan.

Ketiga, hambatan pengetahuan atau sumber daya. Hambatan ini mencakup pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, panitera, dan hakim di pengadilan terkait dengan isu disabilitas. Tingkat pengetahuan para pegawai, panitera, hingga hakim di suatu pengadilan terhadap isu disabilitas sangat menentukan baik dan tidaknya aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas.

Isu disabilitas di Indonesia dapat dikatakan sebagai isu yang relatif baru muncul pada 2016. Bahkan, tidak sedikit pegawai pemerintahan, yang seharusnya menjadi motor penggerak utama penerapan UU Penyandang Disabilitas, justru tidak mengetahui adanya UU ini. Meskipun UU Penyandang Disabilitas telah

²⁶Disarikan dari Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Pengadilan bagi...*, Op. Cit., hlm. 61.

mengamanatkan dengan tegas agar setiap pengadilan menjadi pengadilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, namun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik.²⁷ Ada banyak alasan yang dikemukakan, mulai dari ketiadaan anggaran hingga ketidaktahuan terhadap undang-undang tersebut. Secara umum, ada beberapa fasilitas fisik yang setidaknya dimiliki oleh setiap pengadilan di Indonesia, diantaranya:²⁸

- 1) Wajib disediakan alat transportasi yang memadai bagi penyandang disabilitas. Penjemputan dilakukan di rumah, kemudian menuju ke tempat pemeriksaan, dan kembali lagi ke rumah.
- 2) Jalan masuk maupun menuju ruang sidang harus didesain sedemikian rupa dengan memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas. Adanya lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas, *guiding block*, bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ini semua harus dilengkapi dengan *handrail* yang tidak ringkih, disertai tinggi maksimal 70 cm. Mulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang persidangan.
- 3) Adanya rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan. Sebaiknya cukup besar dengan warna yang tidak kontras, yang sekaligus dapat juga menjadi penunjuk antar ruangan.
- 4) Gedung pengadilan wajib menyediakan meja informasi yang mudah dijangkau dengan ketinggian 70 cm.
- 5) Setiap ruangan sidang harus dapat diakses baik oleh tersangka, korban, maupun saksi disabilitas. Pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan di lantai 1. Ruang pemeriksaan memiliki pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm. Lantai tidak boleh licin. Tersedia alat bantu seperti kursi roda, *ramp* dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20, *handrail* yang tidak ringkih disertai tinggi maksimal 70 cm.
- 6) Wajib disediakan toilet yang bisa dipergunakan bagi penyandang disabilitas. Letaknya tidak jauh dari ruang persidangan. Ruang yang cukup luas, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm, dan pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm.
- 7) Ruang tahanan sementara yang aksesibel. Di dalamnya dilengkapi dengan toilet yang dilengkapi dengan *handrail* dan toilet duduk.
- 8) Bisa dipelajari penggunaan *teleconference* bagi penyandang disabilitas, baik ketika menjadi saksi ataupun korban. Utamanya bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas. Selain itu, bisa juga mempergunakan rekaman baik audio maupun visual.

²⁷Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

²⁸Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Pengadilan bagi...*, Op. Cit., hlm. 91.

- 9) Wajib disediakan petugas di pengadilan yang tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Di samping itu, penasihat hukum yang ada juga sudah selayaknya mengetahui dan memahami disabilitas.

Sembilan poin di atas merupakan berbagai kebutuhan sarana prasarana fisik yang wajib disediakan oleh pengadilan, agar penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan dengan baik. Ketidakterediaan dari sepuluh poin tersebut, akan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas sehingga menyulitkannya mendapatkan pelayanan hukum. Paparan selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan beberapa hambatan yang ditemui pada saat melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menggunakan metode observasi.

Pada saat memasuki halaman parkir pengadilan, memang lantai dibuat landai dan tidak ada undakan, sehingga memudahkan penyandang disabilitas yang menggunakan kruk atau kursi roda. Namun, dari parkir menuju ke pintu utama pelayanan dan pendaftaran tidak disediakan *guiding block*, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk mengakses pintu utama. Selain itu juga tidak ada rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan.

Sesampainya di pintu utama yang terbuat dari kaca, ada undakan kecil yang meskipun tidak terlalu tinggi namun tetap saja menyulitkan pengguna kursi roda atau disabilitas netra. Undakan ini dapat menyebabkan disabilitas netra tersandung apabila menabraknya. Pintu dibuat sudah cukup besar, sehingga meskipun menggunakan kursi roda tetap bisa masuk dengan baik. Akses dalam pintu ini juga telah dipasang tanda khusus bagi penyandang disabilitas. Pengadilan memang menyediakan komputer informasi untuk mengakses semua informasi yang ada di Pengadilan, namun sangat tinggi letaknya sehingga tidak mungkin digapai oleh pengguna kursi roda. Komputer yang tersedia juga belum menggunakan aplikasi khusus agar dapat digunakan oleh disabilitas netra. Selain itu, meskipun sudah ada kursi roda, sayangnya kursi tersebut bukan kursi roda yang standar bagi penyandang disabilitas, melainkan kursi roda untuk orang sakit seperti yang banyak ditemui di rumah sakit.

Pintu utama ini hanya digunakan untuk pendaftaran atau layanan pengadilan yang lain, sedangkan ruang sidang, ruang tunggu, toilet, dan gedung lain terletak di gedung bagian belakang yang tidak bisa diakses dengan pintu utama. Memang setelah pintu utama, disediakan pintu ke ruang sidang belakang, namun tidak dibuka untuk umum, hanya digunakan bagi hakim dan pegawai pengadilan saja. Sayangnya, pintu yang terletak di samping untuk para pengunjung sangat tidak akses, mulai dari jalannya yang sulit karena kecil dan bersamaan dengan tempat parkir mobil dan motor, pintunya juga sangat sempit dan berundakan yang cukup tinggi. Sebelum mencapai pintu, ada selokan kecil yang tidak ditutup dengan sempurna, sehingga menyulitkan sekaligus membahayakan pengunjung disabilitas.

Lokasi ruang sidang dan ruang tunggu memang berada di lantai I, namun tidak memiliki pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm, *ramp* dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20, serta *handrail* yang tidak ringkih disertai tinggi maksimal 70 cm. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mengakses gedung. Di semua pintu selalu ada undakan yang lebih tinggi. Terlebih lagi toilet gedung, letaknya berada di sebelah kanan belakang gedung, sehingga untuk menuju kesana akan cukup mengalami kesulitan. Toilet meskipun sudah menggunakan model toilet duduk, namun dengan pintu yang tidak akses, ruangan kecil, dan *closet* yang ada, sama sekali tidak standar bagi penyandang disabilitas.

Demikian gambaran singkat mengenai sarana prasarana fisik di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Secara singkat deskripsi tersebut menunjukkan bahwa dari aspek fasilitas, Pengadilan Negeri Pekanbaru belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah ada UU Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan akses pengadilan bagi penyandang disabilitas, namun realitanya belum dapat diimplementasikan dengan baik.

Begitupun halnya dengan hambatan regulasi yang ada. Baik peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) maupun peraturan yang berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, belum

ada yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Meskipun UU Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan banyak Peraturan Pemerintah, namun sampai tulisan ini selesai dikerjakan juga belum ada yang disahkan. Ketiadaan peraturan pelaksana sebagai dasar hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tentu memicu ketiadaan standar pelayanan teknis bagi penyandang disabilitas. Situasi ini dapat dinyatakan sebagai keadaan telah terjadinya kekosongan hukum, sehingga menutup upaya mewujudkan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum bagi penyandang disabilitas.

Terakhir berkaitan dengan hambatan pengetahuan dan perilaku pegawai, panitera, dan hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hambatan ini akan berkaitan dengan proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, juga mencakup etiket dan etikapara pegawai, panitera, dan hakim dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pada akhirnya, tentu akan berdampak pula terhadap putusan yang dibuat oleh hakim. Umumnya, para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa kebutuhannya ketika berproses di peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui UU Perlindungan Anak.²⁹ Sebagai perumpamaan, penulis akan menyertakan sebuah contoh kasus:³⁰

Sebut saja namanya Bunga. Ia seorang anak perempuan dan menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan. Bunga adalah seorang tuli dan penyandang disabilitas intelektual. Ketika terjadi tindak pidana pemerkosaan, umur kalender Bunga adalah 22 tahun. Meski demikian, karena ia mengalami disabilitas intelektual, maka umur Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Pada hakikatnya, ia adalah anak-anak dan semestinya berhak atas proses hukum yang terkait dengan peradilan anak. Dalam praktiknya, baik itu polisi, jaksa, dan hakim menolak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka juga tidak melakukan *assessment* ahli. Proses komunikasi, terutama dalam proses penyidikan, cenderung mengabaikan sisi

²⁹Baca Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.SKA.), PUSHAM UII, 2013.

³⁰M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara* SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 105-126.

psikologis Bunga sebagai korban. Dampaknya, Bunga mengalami trauma, ketakutan, dan depresi.

Berkaca dari contoh kasus di atas, hambatan pengetahuan penegak hukum terkait disabilitas tergambar dalam beberapa fakta berikut.³¹

Pertama, dalam kasus pidana, seorang tuli yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum. Misalnya dengan pertanyaan, “Mengapa tidak berteriak ketika akan diperkosa?” Penegak hukum mestinya tahu bahwa seorang tuli mengalami kesulitan untuk berteriak. *Kedua*, seorang penyandang disabilitas netra kerap tidak diproses laporan pidananya oleh penegak hukum. Alasannya, korban dianggap tidak bisa melihat pelaku pemerkosaan.

Ketiga, seorang tuli yang kasusnya diproses di pengadilan, penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab, dan menyerahkan sepenuhnya kepada penerjemah. Penegak hukum dalam situasi ini mestinya paham bahwa juru bahasa hanya fasilitator. Ia tidak bisa menggantikan tugas penyidikan. *Keempat*, penegak hukum kerap merendahkan martabat penyandang disabilitas. Kemampuan dan kecakapan hukumnya seringkali dipermasalahkan. Harus ada pengetahuan baru bagi para penegak hukum. Penyandang disabilitas adalah pribadi yang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam menjelaskan sesuatu.

Wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan pegawai, panitera,³² dan hakim,³³ menunjukkan bahwa mereka memandang disabilitas masih dengan perspektif medis dan *charity based*, yaitu memandang disabilitas sebagai pihak yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, oleh karenanya membutuhkan pertolongan.³⁴ Padahal sejatinya, disabilitas sebagaimana yang telah penulis paparkan terdahulu, harus dilihat dari perspektif sosial. Penyandang disabilitas

³¹*Ibid.*

³²Penitera dan pegawai pengadilan misalnya, pada saat penulis tanyakan mengenai apa yang mereka ketahui tentang penyandang disabilitas, mereka mengatakan “orang yang memiliki kekurangan dan butuh bantuan”.

³³Hakim yang penulis wawancara misalnya mengatakan, “penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan-kekurangan atau ketidaksempurnaan”.

³⁴Wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (Bambang Myanto), panitera (Nurlismawati), dan sekretaris pengadilan (Erry Mardianto), pada tanggal 5 dan 13 Oktober 2019.

juga memiliki kemampuan yang sama dengan bukan disabilitas, hanya saja menggunakan cara-cara yang berbeda. Pengguna kursi roda misalnya, juga bisa berjalan, hanya saja cara berjalannya dengan menggunakan kursi roda.

Selain itu, belum semua hakim, panitera, dan pegawai memahami apa yang menjadi hak penyandang disabilitas di pengadilan. Sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya, dalam Pasal 9 dan Pasal 36 UU Penyandang Disabilitas misalnya, dinyatakan bahwa pengadilan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Maksudnya, tentu saja tidak terbatas pada fasilitas fisik semata namun juga peningkatan sumber daya hakim, panitera, dan pegawai. Sayangnya, belum pernah ada pelatihan yang dilakukan di pengadilan terkait dengan isu disabilitas.³⁵ Namun demikian, ada juga praktik positif yang dilakukan oleh pengadilan, yang sifatnya diskresi karena dihadapkan dengan kondisi tertentu. Misalnya, berdasarkan keterangan dari salah satu Hakim PN, pada saat memeriksa penyandang disabilitas intelektual dan motorik, dipilih ruang sidang lantai 1 untuk memudahkan yang bersangkutan mengikuti agenda pemeriksaan persidangan.³⁶ Pengadilan juga sudah mengupayakan beberapa perbaikan fasilitas namun belum mengacu pada ketentuan *universal design*.

Secara umum, realitas yang penulis deskripsikan di atas menunjukkan bahwa ada masalah yang cukup serius terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di pengadilan. Melalui deskripsi tersebut, penulis juga menunjukkan bahwa perlindungan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, belum diimplementasikan dengan baik. Dari aspek regulasi, belum ada peraturan maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana fisik dan akomodasi yang layak penyandang disabilitas. Sarana yang ada masih menggunakan standar "orang normal", sehingga mendiskriminasi penyandang disabilitas baik sebagai pengunjung maupun pihak yang terkait dengan persidangan.

Begitupun halnya dari aspek pengetahuan atau paradigma hakim dalam melihat penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara penulis, sangat tampak

³⁵Wawancara dengan panitera PN Pekanbaru pada 13 Oktober 2019.

³⁶Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (Asep Koswara), pada bulan Oktober 2019.

bahwa hakim, panitera, dan pegawai pengadilan masih memandang disabilitas dari aspek medis dan *charity based*. Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang membutuhkan sarana dan pelayanan khusus. Padahal menurut perspektif inklusi, yang harus dilakukan bukanlah mengkhususkan penyandang disabilitas, melainkan menciptakan lingkungan inklusi. Lingkungan inklusi adalah lingkungan yang terbuka bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Terlebih, kalau diperhatikan lebih jauh, penyediaan sarana fisik dan non fisik yang aksesibel, tidaklah hanya memudahkan penyandang disabilitas, melainkan juga perempuan melahirkan, anak-anak, lansia, orang sakit, dan lain sebagainya.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pasca amendemen UUD 1945, konstitusi Indonesia telah secara eksplisit menyatakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) dan 28D ayat (1). Sebagai komitmen atas hal tersebut, pada 2011, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* menjadi UU Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi terhadap CRPD menuntut pemerintah Indonesia untuk memiliki undang-undang tersendiri tentang penyandang disabilitas, sehingga disahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua UU ini tidak lagi memandang disabilitas sebagai kecacatan fisik, namun lebih berfokus pada hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sehingga yang harusnya dihilangkan adalah berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam berhadapan dengan hukum, bukan memperbaiki kondisi fisiknya.

Kedua, berdasarkan hasil pengamatan penulis, hambatan sarana fisik, regulasi, dan pengetahuan masih ditemui di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hambatan fisik ditemukan pada akses menuju ruang sidang yang tidak memiliki *guiding block*, *hand ram*, serta tidak ada penunjuk arah yang berbentuk visual. Undakan masih banyak ditemui di setiap pintu dan toilet yang disediakan belum memenuhi standar *universal desain* bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi karena belum ada pegawai, panitera, termasuk hakim yang pernah mengikuti

pendidikan dan pelatihan tentang penyandang disabilitas, sehingga mereka masih belum tepat dalam memaknai dan menempatkan penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Asplund, Knut D., et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Barnes, Colin, and Geof Mercer (eds), *Exploring the Divide: Illness and Disability*, The Disability Press, Leeds, 1996.
- Suseno, Frans Magnis, *Bung Hatta dan Demokrasi*, dalam Tempo, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- Syafi'ie, M., Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara SIGAB*, Yogyakarta, 2014.
- UPIAS, *Fundamental Principles of Disability*, Union of the Physically Impaired Against Segregation, London, 1976.
- Windrawan, Puguh (ed), *Aksesibilitas Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAMUII, Yogyakarta, 2015.
- World Health Organization, *International Clasification of Functioning, Disability and Health*, World Health Organization, Geneva, 2001.
- World Health Organization, *How to Use the ICF: A Practical Manual for Using the Internationallasification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, Exposure Draft for Comment, Jeneva, 2013.

Jurnal

- Hamidi, Jazim, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 4 VOL. 23 OKTOBER 2016.
- Kurniawan, Harry, "Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel", dalam *Jurnal Difabel* Volume 2, No. 2, Tahun 2015.
- Raharjo, Trisno dan Laras Astuti, "Konsep Diversi terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Media Hukum*, VOL. 24 NO. 2, DESEMBER 2017.
- Repindowaty Harahap, Rahayu dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on The Rights of*

Persons With Disabilities (CRPD)”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

Ridlwan, Zulkarnain, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei – Agustus 2013.

Hasil Penelitian

Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.SKA.), PUSHAM UII, 2013.

Internet

Purwanta, Setia Adi, Penyandang Disabilitas, [solider.or.id/.../03.05.13-penyandangdisabilitas-dari buku vulnerable group.pdf](http://solider.or.id/.../03.05.13-penyandangdisabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf), diakses pada 29 Oktober 2019 Pukul 10.07

<http://repository.uin-suska.ac.id/19877/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>, diakses pada 06 November 2019, Pukul 18.28.

<http://www2.agendaasia.org/index.php/information/disability-in-asean/88-disability-in-southeast-asian-countries>, diakses 24 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.